



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp/Fax (0712) 324 039
K A Y U A G U N G

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 01 /Set-KPU/OKI/II/2010

TENTANG

PENUNJUKAN JABATAN PENGELOLA
ANGGARAN/PERBENDAHARAAN BAGIAN ANGGARAN 076 DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2010

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan sesuai dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipandang perlu menunjuk/mengangkat pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) serta Staf Pengelola dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa Pejabat-pejabat yang bernama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Diktum PERTAMA, KEDUA dan KETIGA Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat pada butir a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pejabat dimaksud dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang –undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4442);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan ...

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Desember 2005 Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/Kpts/KPU/Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005 Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- 11.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENUNJUKAN JABATAN PENGELOLA ANGGARAN /PERBENDAHARAAN BAGIAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2010.

PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat :
Nama : Nirwan Adam, S.Sos
NIP : 195504011976031005
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. OKI

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Menunjuk/Mengangkat :
Nama : Hermansyah
NIP : 196009271985031007
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I(III/b)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyelenggara
Sekretariat KPU Kab. OKI

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Membuat Komitmen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KETIGA : Menunjuk/Mengangkat :
Nama : Darna, S.Sos
NIP : 196204061985032003
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kab. OKI

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT : Menunjuk/Mengangkat :
Nama : Syamsiah, S.H.
NIP : 197414092007012002
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. OKI

Sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KELIMA : 1. Menunjuk/Mengangkat :
Nama : Ibrahim.Md, S.Sos
NIP : 196704161986031002
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Kasubbag Umum

2. Menunjuk/Mengangkat :
Nama : Ani Septiana, S.HI
NIP : 197909012007012001
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. OKI


Nomor 1 dan 2 ditugaskan sebagai Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- KEENAM : Kepada Para Pejabat Pengelola Anggaran/Bendahara dan Staf Pengelola diberikan honor sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| 1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebesar | Rp. 500.000 |
| 2. Pejabat Pembuat Komitmen sebesar | Rp. 425.000 |
| 3. Pejabat Penandatanganan SPM sebesar | Rp. 375.000 |
| 4. Pejabat Pengeluaran sebesar | Rp. 350.000 |
| 5. Pejabat Pengelola Keuangan sebesar | Rp. 250.000 |
- KETUJUH : Pembayar honor bagi para Pejabat Pengelola Anggaran/Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Golongan III ke atas, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Penunjukan/Penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima seperti tersebut diatas berlaku untuk tahun Anggaran 2010.
- KESEMBILAN : Speciment tanda tangan dan Paraf Pejabat tersebut tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kayuagung

Pada tanggal : 17 Februari 2010













a.n. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sekretaris,




Nirwan Adam, S.Sos
NIP. 195504011976031005

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
2. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Yth. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Yth. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

No.	NAMA / NIP	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	SPECIMENT	FOT
1	: Nirwan Adam, S.Sos : 195504011976031005 : Pembina IV / A : Sekretaris KPU Kab. OKI	Kuasa Pengguna Anggaran		
2	: Hermansyah : 196009271985031007 : Penata III / b : Kasubbag Penyelenggara	Penjabat Pembuat Komitmen		
3	: Darna, S.Sos : 1962060419855032003 : Penata III / c : Kasubbag Program	Penjabat Penandatangan SPM		
4	: Syamsiah, S.H : 197409142007012001 : Penata Muda III / a : Staf Sub Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran		
5	: Ibrahim MD, S.Sos : 196704161986031002 : Penata Muda III / b : Kasubbag. Umum	Petugas Yang Ditunjuk dan Mampu Mengatasi Permasalahan SPM di KPPN		
6	: Ani Septiana, S.H.I : 197909012007012001 : Penata Muda III / a : Staf Sub Bagian Penyelenggara	Petugas Yang Ditunjuk dan Mampu Mengatasi Permasalahan SPM di KPPN		

Kayuagung, Februari 2010
Kuasa Pengguna Anggaran



NIRWAN ADAM, S.Sos
Pembina IV - NIP. 195504011976031005